



PUTUSAN

Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **CIPTO HADI Bin SUTONO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/04 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jeruk gang Buntu No.27, RT/RW 05/02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/15 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Laban RT/RW 19/06, Kelurahan Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moch. Ilyas, S.H. dan Wakijan, S.H. Para Advokat pada kantor hukum ILYAS, SH & REKAN, beralamat di Ketapang-Suko, Suko RT 02 RW01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dan Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa labfor Nomor: 08851/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 0,335 (nol koma tiga ratus tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap);
- 1 (satu) tutup botol+potongan sedotan serta 2 pipet kaca (alat hisap)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dan Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang tanggal 8 Agustus 2024 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan/Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dan Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO sekira pada hari Rabu, 20 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jeruk Lakarsantri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO didatangi oleh Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR di rumah Terdakwa DEKKI SANTOSO



Bin SUNARIYONO untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- untuk titip dibelikan sabu-sabu ke Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO, kemudian Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO memutuskan untuk ikut patungan membeli sabu-sabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO menuju ke rumah Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO untuk memberikan uang tersebut dan langsung pulang kembali, lalu selang waktu 2,5 jam sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO membeli sabu kepada Saudara SUWANTORO alias BEBEK (DPO), selanjutnya Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO menemui Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di Jeruk Lakarsantri dan memberikan 2 (dua) klip kecil berisi sabu-sabu yang dipesan sebelumnya, kemudian Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO mengabari Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR bahwa pesannya sudah datang;

- Bahwa kemudian 1 (satu) klip Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO serahkan kepada Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR dan 1 (satu) klip lagi dibawa oleh Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jeruk gang 4 gang Buntu, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Lakarsantri, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kosong berisi 1 (satu) klip (Pahe) yang didalamnya terdapat klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,74 gram beserta bungkusnya yang disimpan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di saku celana kanan, serta tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap) yang ditemukan di kandang ayam rumah bapak Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO;

- Bahwa saat Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO diinterogasi, menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO dengan cara membeli, atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa CIPTO HADI BIN SUTONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk gang Buntu no 27, RT 05, RW 02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri;

- Bahwa ketika Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO diinterogasi terkait barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO, Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada SUWANTORO alias BEBEK (DPO) kemudian dijual kembali kepada Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO bersama-sama dnegan Terdakwa CIPTO HADI BIN SUTONO yang menjual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya dan setelah berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Nomor LAB: 02462/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor: 08851/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,354 (nol koma tiga ratus lima puluh empat) gram, dengan sisa labfor Nomor: 08851/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 0,335 (nol koma tiga ratus tiga puluh lima) gram, positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dan Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO sekira pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jeruk gang 4 gang Buntu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO ditangkap ketika sedang bersama dengan Saudara DEDEN yang menunggu Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR yang sedang megirimkan sabu-sabu ke pembeli menggunakan sepeda motor milik Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kosong berisi 1 (satu) klip (Pahe) yang didalamnya terdapat klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,74 gram beserta bungkusnya yang disimpan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di saku celana kanan, serta tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap) yang ditemukan di kandang ayam rumah bapak Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO SANTOSO Bin SUNARIYONO;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONOmenerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO;
- Bahwa saat Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONODiinterogasi, menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO dengan cara membeli, atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Jeruk gang Buntu no 27, RT 05, RW 02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, saat ditunjukkan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa DEKKI kepada Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO, ia membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dan Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya dan setelah berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Nomor LAB:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby



02462/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor: 08851/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,354 (nol koma tiga ratus lima puluh empat) gram, dengan sisa labfor Nomor: 08851/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 0,335 (nol koma tiga ratus tiga puluh lima) gram, positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDHIKA ANDHISTIANA PRATAMA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di dipinggir jalan Kampung Jeruk Gang 4, Gang Buntu, Lakarsantri, Surabaya, Saksi menangkap Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO ketika sedang bersama dengan Saudara DEDEN yang menunggu Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR yang sedang megirimkan sabu-sabu ke pembeli menggunakan sepeda motor milik Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO, kemudian saat Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO diinterogasi, menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO dengan cara membeli;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa CIPTO HADI BIN



SUTONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Jeruk gang Buntu no 27, RT 05, RW 02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kosong berisi 1 (satu) klip (Pahe) yang didalamnya terdapat klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,74 gram beserta bungkusnya yang disimpan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di saku celana kanan, serta tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap) yang ditemukan di kandang ayam rumah bapak Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO;

- Bahwa ketika Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO diinterogasi terkait barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO, Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada SUWANTORO alias BEBEK (DPO) kemudian dijual kembali kepada Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.RISWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di dipinggir jalan Kampung Jeruk Gang 4, Gang Buntu, Lakarsantri, Surabaya, Saksi menangkap Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO ketika sedang bersama dengan Saudara DEDEN yang menunggu Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR yang sedang mengirim sabu-sabu ke pembeli menggunakan sepeda motor milik Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO, kemudian saat Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO diinterogasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO dengan cara membeli;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa CIPTO HADI BIN SUTONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Jeruk gang Buntu no 27, RT 05, RW 02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kosong berisi 1 (satu) klip (Pahe) yang didalamnya terdapat klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,74 gram beserta bungkusnya yang disimpan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di saku celana kanan, serta tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap) yang ditemukan di kandang ayam rumah bapak Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO;

- Bahwa ketika Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO diinterogasi terkait barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO, Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu yang dibeli kepada SUWANTORO alias BEBEK (DPO) kemudian dijula kembali kepada Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02462/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 21 Maret 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jeruk gang 4 gang Buntu, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO ditangkap ketika sedang bersama dengan Saudara DEDEN yang menunggu Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR yang sedang megirimkan sabu-sabu ke pembeli menggunakan sepeda motor milik Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO, dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kosong berisi 1 (satu) klip (Pahe) yang didalamnya terdapat klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,74 gram beserta bungkusnya yang disimpan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di saku celana kanan, serta tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap) yang ditemukan di kandang ayam rumah bapak Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO SANTOSO Bin SUNARIYONO, lalu saat dilakukan interogasi, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO dengan cara membeli, atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Jeruk gang Buntu no 27, RT 05, RW 02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, saat ditunjukkan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa DEKKI kepada Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis dapat memilih satu dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis berdasarkan fakta hukum tersebut telah memilih dakwaan alternatif yang kedua untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3.-----

Dilakukan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Setiap Orang “ pada unsur ini adalah sinonim dengan “ Barang Siapa atau Siapa Saja “, yang menunjuk Subyek Hukum , orang perseorangan atau badan hukum sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan Terdakwa I. CIPTO HADI Bin SUTONO dan Terdakwa II. DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO, lengkap dengan segala identitasnya yang telah cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terbukti adanya kesalahan orang atau Error In Person ;

Menimbang bahwa, kemudian pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami, mengerti, dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa tersebut, dengan demikian Para Terdakwa tersebut secara hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut ;



Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis menilai dan berpendapat bahwa Unsur Ad. 1 Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 21 Maret 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jeruk gang 4 gang Buntu, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO ditangkap ketika sedang bersama dengan Saudara DEDEN yang menunggu Saudara AGUNG INDRIANTO BIN HAIRAN NASIR yang sedang megirimkan sabu-sabu ke pembeli menggunakan sepeda motor milik Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO, dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kosong berisi 1 (satu) klip (Pahe) yang didalamnya terdapat klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,74 gram beserta bungkusnya yang disimpan Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO di saku celana kanan, serta tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap) yang ditemukan di kandang ayam rumah bapak Terdakwa DEKKI SANTOSO BIN SUNARIYONO SANTOSO Bin SUNARIYONO, lalu saat dilakukan interogasi, Terdakwa DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO dengan cara membeli, atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Jeruk



gang Buntu no 27, RT 05, RW 02, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri,
saat ditunjukkan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa DEKKI kepada
Terdakwa CIPTO HADI Bin SUTONO;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-
unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I
bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dterungkap di persidangan ternyata
perbuatan Terdakwa I. CIPTO HADI Bin SUTONO dilakukan secara bersama-
sama dengan Terdakwa II. DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut
Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki
Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Dilakukan Secara Bersama-
sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dinyatakan
bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para
Terdakwa berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak
pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena
itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan
selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak
untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim
menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo
statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. CIPTO HADI Bin SUTONO dan Terdakwa II. DEKKI SANTOSO Bin SUNARIYONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Sisa labfor Nomor: 08851/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 0,335 (nol koma tiga ratus tiga puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol dan potongan sedotan (alat hisap);
- 1 (satu) tutup botol+potongan sedotan serta 2 pipet kaca (alat hisap);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, oleh kami **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Deddy Arisandi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)